



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 226/Pdt.P/2022/PN Pdg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh :

**Devi Susanti**, jenis kelamin Perempuan lahir di Pariaman tanggal 13 Desember 1979 status kawin, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, beralamat di Pampangan RT 003 Rw 005, Kelurahan Parnpangan, Kecamatan Lubuk Begalung kota Padang, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

#### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini dan telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan, serta telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dibawah Register Nomor 226/Pdt.P/2022/PN Pdg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut ;

- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang bernama JANEWAR pada tanggal 02 Juni 2002 di Pariaman sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No 132/08 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon eiah dikarunia anak yang diberi nama NEWRA DEVIA, jenis meharnin rerempua, Lahir di Padang pada tanggal 5 Pvlaret 2%111, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran No 1371CLT3004201125273, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah mengganti nama anak Pemohon yang tercantum pada kutipan Akte Kelahiran No 1371CLT3004201125273Bahwa untuk keseraeaman data, Pemohon bermaksud untuk merubah mengganti nama anak Pemohon yang tercantum pada kutipan Akte Kelahiran No 1371CLT3004201125273 yang mana anak Pemohon disana tercantum NEWRA DEVIA diganti / diubah menjadi NAURAH TRI AFIFAH ;
- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk sudilah kiranya Bapak/Ibu untuk

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PN.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. mengabulkan permohonan dari Pemohon ;
2. Menyatakan sah Perbaikan atas kesalahan nama pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor 1371CLT3004201125273, yang tercantum semula tertulis nama NEWRA DEVIA (yang akan diubah) diperbaiki/diubah menjadi NAURAH TRI AFIFAH ;
3. Membeikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Akte Kelahiran nomor 1371CLT3004201125273 nama Pemohon yang tercantum disana NEWRA DEVIA diganti menjadi NAURAH TRI AFIFAH ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu pemohon hadir dia sendiri dan menerangkan bahwa ia tetap pada isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan ini pemohon dipersidangan telah menyerahkan surat-surat bukti berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta disesuaikan dengan aslinya dipersidangan berupa ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1371065312790002, atas nama Devi Susanti (Pemohon), dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK :1371062201720001, atas nama Janewar yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda **P-1** ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 132/08/VI/2021, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Selatan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat tanggal 3 Juni 2002, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup diberi tanda **P-2** ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.1371061007070011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, tanggal 24 Februari 2021, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup diberi tanda **P-3** ;
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Yayasan Pendidikan Harapan Bunda "Paud Harapan Bunda" Parak Laweh Kota Padang Nomor: 1644/TK.HB.PL/PDG-2017 atas nama Newra Devia tanggal 17 Juni 2017, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup diberi tanda **P-4** ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1371CLT3004201125273, atas

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PN.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Newra Devia, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang tertanggal 11 Mei 2011, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup diberi tanda **P-5** ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, guna memperkuat dalil permohonannya, pihak Pemohon ada mengajukan Saksi yang dibawah sumpah yaitu : 1. Julian Sari, 2. Haryati, oleh karena sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 44/KMA/SK/III/2014 Tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Putusan Dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum yang pada pokoknya mengatur tentang isi dalam suatu Putusan/Penetapan, yang Hakim pahami salah satunya mengatur tentang dalam putusan tidak lagi menguraikan keterangan Saksi-saksi dan cukup keterangannya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, maka dalam penetapan ini pun tidak lagi menguraikan keterangan Saksi-saksi hanya mencantumkan namanya saja ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari pemohon dapat dikabulkan nantinya ;

## **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya dan untuk itu pemohon memerlukan suatu penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan juga keterangan Saksi-Saksi yaitu 1. Julian Sari, 2. Haryati, telah terungkap fakta dipersidangan yaitu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Padang pada intisarnya adalah kaitannya dengan Pemohon ingin Memperbaiki nama Anak Pemohon yang semula tertulis Newra Devia (yang akan diubah/diperbaiki menjadi Naurah Tri Afifah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1371CLT3004201125273, Pemohon ingin merubah/memperbaiki nama Anaknya Newra Devia menjadi Naurah Tri Afifah karena Anak Pemohon sering di ejek oleh teman-temannya di sekolah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi dimana pada pokoknya dapat dipahami "nama Anak Pemohon yang semula tertulis Newra Devia

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PN.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang akan diubah/diperbaiki menjadi Naurah Tri Afifah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1371CLT3004201125273, Pemohon ingin merubah/memperbaiki nama Anaknya Newra Devia menjadi Naurah Tri Afifah karena Anak, sehingga terhadap maksud Pemohon pada intisaryanya Pemohon dapat membuktikan maksud Permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka dengan demikian dalil permohonan dari pemohon tersebut adalah benar, untuk itu menurut Hakim/Pengadilan pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka dapat dinyatakan nama Anak Pemohon yang semula tertulis Newra Devia diubah/diperbaiki menjadi Naurah Tri Afifah yang tercaatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1371CLT3004201125273 ;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka untuk itu kepada instansi terkait dan juga kepada pemohon untuk dapat melaporkan hal dimaksud kepada Instansi pelaksana Dinas Catatan Sipil yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan dimaksud. Adapun maksud dari melaporkan hal tersebut adalah untuk dicatatkan pada instansi pelaksana sebagaimana yang dimaksud pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas, maka terhadap permohonan pemohon sebagaimana termuat dalam dalil permohonannya baik dalam posita dan petitumnya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan lagi pula pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim/ Pengadilan berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan pemohon baik dalam posita dan petitum dimaksud haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (RBG) kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PN.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Perbaikan atas kesalahan nama pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor 1371CLT3004201125273, yang tercantum semula tertulis nama NEWRA DEVIA (yang akan diubah) diperbaiki/diubah menjadi NAURAH TRI AFIFAH ;
3. Membeikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Akte Kelahiran nomor 1371CLT3004201125273 nama Pemohon yang tercantum disana NEWRA DEVIA diganti menjadi NAURAH TRI AFIFAH ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **28 September 2022** oleh kami **Ferry Hardiansyah, S.H., M.H**, Hakim Pengadilan Negeri Padang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Wahyuni Sari, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dan dihadiri oleh Pemohon ;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

*dto*

*dto*

**Wahyuni Sari, S.H., M.H.**

**Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.**

### Perincian Biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan: Rp. 50.000,-
- Pnbp : Rp. 10.000,-
- Biaya Materai : Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

**Jumlah Rp.110.000,-**

**(seratus sepuluh ribu rupiah).**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 5 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PN.Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 5 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PN.Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7